

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kesadaran Hukum**

##### **1. Pengertian Hukum**

Hukum merupakan salah satu instrumen untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam mengatur pergaulan hidup. Definisi hukum umumnya telah banyak dikemukakan oleh para ahli dengan pendapatnya masing-masing. Seperti menurut E. Utrecht, seorang ahli hukum mengemukakan sebagai berikut:

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu.<sup>1</sup>

J.C.T Simonangkir, dan Woerjo Sastropranoto, mengemukakan:

Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukum tertentu.<sup>2</sup>

Berdasarkan definisi berbagai ahli tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya hukum adalah segala peraturan atau seperangkat norma yang di dalamnya berisi peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh semua orang dan terdapat sanksi yang tegas di

---

<sup>1</sup>Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 26

<sup>2</sup>C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 38

dalamnya bagi yang melanggar. Oleh karena itu, hukum tidak terlepas pada fungsi hukum itu sendiri, antara lain:<sup>3</sup>

a. Fungsi hukum sebagai sosial kontrol

Fungsi hukum sebagai sosial kontrol merupakan aspek yuridis normatif dari kehidupan sosial masyarakat atau dapat disebut pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya seperti larangan, perintah, pemidanaan dan ganti rugi. Sebagai alat pengendalian sosial, hukum dianggap berfungsi untuk menetapkan tingkah laku yang baik dan tidak baik atau perilaku yang menyimpang dari hukum, dan sanksi hukum terhadap orang yang mempunyai perilaku yang tidak baik. Terlaksana atau tidaknya fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial amat ditentukan oleh faktor aturan hukum dan faktor pelaksana hukum.

b. Fungsi hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat

Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat yang disebut oleh Roscoe Pound *a tool of social engineering*. Perubahan masyarakat dimaksud terjadi bila seseorang atau sekelompok orang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan di dalam melaksanakan hal itu langsung tersangkut tekanan-

---

<sup>3</sup>Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 37-39

tekanan untuk melakukan perubahan, dan mungkin pula menyebabkan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga lainnya.

Ada empat faktor minimal yang perlu diperhatikan dalam hal penggunaan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat.

Faktor dimaksud diungkapkan sebagai berikut:

- 1) Mempelajari efek sosial yang nyata dari lembaga-lembaga serta ajaran-ajaran hukum.
- 2) Melakukan studi sosiologis dalam mempersiapkan peraturan perundang-undangan serta dampak yang ditimbulkan dari undang-undang itu.
- 3) Melakukan studi tentang peraturan perundang-undangan yang efektif.
- 4) Memperhatikan sejarah hukum tentang bagaimana suatu hukum itu muncul dan bagaimana diterapkan dalam masyarakat.

c. Fungsi hukum sebagai simbol

Fungsi hukum sebagai simbol merupakan makna yang dipahami oleh seseorang dari suatu perilaku warga masyarakat tentang hukum. Sebagai contoh dapat dikemukakan, seseorang yang mengambil barang orang lain dengan maksud memiliki, dengan jalan melawan hukum, oleh hukum pidana disimbolkan

sebagai tindakan pencurian. Karena itu simbol pencuri, berarti orang itu perilakunya menyimpang dalam bentuk pencurian.

d. Fungsi hukum sebagai alat politik

Fungsi hukum sebagai alat politik dapat dipahami bahwa dalam sistem hukum di Indonesia peraturan perundang-undangan merupakan produk bersama DPR dengan pemerintah sehingga antara hukum dan politik amat susah dipisahkan. Hukum dimaksud adalah yang berkaitan langsung dengan negara. Namun demikian, hukum sebagai alat politik tidak dapat berlaku secara universal, sebab tidak semua hukum diproduksi oleh DPR bersama pemerintah.

e. Fungsi hukum sebagai alat integrasi

Setiap masyarakat senantiasa mempunyai berbagai kepentingan dari warganya. Diantara kepentingan itu ada yang sesuai dengan kepentingan lain dan ada juga yang tidak sesuai sehingga menyulut konflik dengan kepentingan lain. Oleh karena itu, hukum berfungsi sebelum terjadi konflik dan sesudah terjadi konflik.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, C.S.T Kansil mengemukakan pada dasarnya hukum itu meliputi unsur-unsur:<sup>4</sup>

a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.

---

<sup>4</sup>C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum...*, hal. 39

- b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- c. Peraturan itu bersifat memaksa.
- d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Jadi, tegaknya suatu peraturan hukum baru akan menjadi kenyataan bilamana didukung oleh adanya kesadaran hukum dari segenap warga masyarakat. Kesadaran terhadap berlakunya hukum adalah dasar bagi dilaksanakannya hukum itu sendiri. Semakin merata kesadaran terhadap berlakunya hukum, semakin kecil pula kemungkinan tingkah laku yang tidak sesuai dengan hukum.

## **2. Pengertian Kesadaran Hukum**

Persoalan mengenai kesadaran hukum ini pada mulanya timbul sehubungan dengan usaha untuk mencari dasar atas sahnya suatu peraturan hukum sebagai akibat dari berbagai masalah yang timbul dalam rangka dan penerapan suatu ketentuan hukum. Kemudian hal ini berkembang menimbulkan suatu problem dalam dasar sahnya suatu ketentuan hukum, apakah berdasar pada perintah pihak penguasa atau berdasarkan pada kesadaran dari masyarakat? Permasalahan tersebut timbul karena dalam kenyataan di masyarakat banyak sekali ketentuan-ketentuan hukum yang tidak ditaati oleh masyarakat.

Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan kata lain kesadaran hukum itu menunjukkan apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi

menyangkut masalah atau tidak dalam masyarakat. Agar terjadi suatu keserasian yang profesional antara hukum yang diterapkan dengan kesadaran hukum dari masyarakat, maka peraturan itu sendiri harus rasional dan dilaksanakan dengan prosedur yang teratur dan wajar.

Kesadaran hukum merupakan interdependensi mental dan moral yang masing-masing tergantung pada egonya manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, Widjaya mengemukakan bahwa kesadaran hukum merupakan keadaan dimana tidak terdapatnya benturan-benturan hidup dalam masyarakat. Masyarakat dalam kehidupan seimbang, serasi dan selaras. Kesadaran hukum diterima sebagai kesadaran bukan diterima sebagai paksaan, walaupun ada pengekangan dari luar diri manusia atau masyarakat sendiri dalam bentuk perundang-undangan.<sup>5</sup>

Lebih jelas Paul Scholten sebagaimana yang dikutip oleh Soedikno Mertokusumo menjelaskan bahwa kesadaran hukum yaitu kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu, apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan seseorang dengan mana seseorang itu membedakan antara hukum dengan tidak hukum, antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan.<sup>6</sup>

Pendapat Paul Scholten ini dipertegas oleh pendapat Soerjono Soekanto yang mengemukakan bahwa kesadaran hukum sebenarnya

---

<sup>5</sup>Widjaya, *Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila*, (Jakarta: Era Swasta, 1984). hal. 18

<sup>6</sup>Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hal. 2

merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Apabila masyarakat tidak sadar hukum, maka hal ini harus menjadi bahan kajian bagi pembentuk dan penegak hukum.<sup>7</sup>

Kesadaran hukum dengan hukum itu mempunyai kaitan yang erat sekali. Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum. Bahkan Krabbe sebagaimana yang dikutip oleh Laurensius Arliman S., menyatakan bahwa sumber segala hukum adalah kesadaran hukum. Dengan begitu maka yang disebut hukum hanyalah yang memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang, maka undang-undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan kehilangan kekuatan mengikat.<sup>8</sup>

Sudikno Mertokusumo sebagaimana yang dikutip oleh Laurensius Arliman S., mengatakan bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Kesadaran hukum mengandung sikap toleransi.<sup>9</sup>

Dengan demikian jelas bahwa kesadaran hukum pada hakekatnya bukanlah kesadaran akan hukum, tetapi terutama adalah

---

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), hal. 152

<sup>8</sup>Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hal. 219 dalam <https://books.google.co.id/books?id=SOVeDwAAQBAJ&pg=PA219&dq=kesadaran+hukum&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwj5zqffhqzgAhUbfnAKHUagCBIQ6AEINjAC#v=onepage&q&f=false> diakses pada Senin 11 Februari 2019 pukul 10. 59 WIB

<sup>9</sup>*Ibid.*, hal. 219

kesadaran akan adanya atau terjadinya tidak hukum atau *onrecht*. Memang kenyataannya adalah bahwa tentang kesadaran hukum itu baru dipersoalkan atau ramai dibicarakan dan dihebohkan di dalam media masa kalau kesadaran hukum itu merosot atau tidak ada, kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum, seperti pemalsuan ijazah, pembunuhan, korupsi, pungli, penodongan dan sebagainya.<sup>10</sup>

Berkaitan dengan hal ini Achmad Ali mengemukakan bahwa kesadaran hukum terdiri dari dua macam, yaitu kesadaran hukum positif yang identik dengan ketaatan hukum dan kesadaran hukum negatif yang identik dengan ketidaktaatan hukum.<sup>11</sup>

### **3. Indikator Kesadaran Hukum**

Setiap manusia yang normal mempunyai kesadaran hukum, masalahnya adalah taraf kesadaran hukum tersebut, yaitu ada yang tinggi, sedang dan rendah. Berkaitan dengan hal tersebut Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang dijadikan tolok ukur yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum. Setiap indikator tersebut menunjukkan tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi.<sup>12</sup>

#### **a. Pengetahuan Hukum**

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hal. 221

<sup>11</sup>Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hal. 298

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hal. 140



Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Sudah tentu hukum yang dimaksud di sini adalah hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Pengetahuan tersebut erat kaitannya dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Di samping itu, pengetahuan tersebut erat kaitannya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan manakala peraturan tersebut telah diundangkan.<sup>13</sup>

b. Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum diartikan sebagai sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan kata lain, pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Dalam hal pemahaman hukum, tidak disyaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur suatu hal. Akan tetapi yang dilihat di sini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal yang ada kaitannya dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat.

---

<sup>13</sup>Salaman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, (Bandung : Alumni, 1983), hal. 40

Pemahaman ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.<sup>14</sup>

c. Sikap Hukum

Sikap hukum diartikan sebagai suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan masyarakat terhadap hukum yang sesuai nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya.

d. Perilaku Hukum

Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena di sini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum.<sup>15</sup>

## **B. Tinjauan Mengenai Helm SNI**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia helm memiliki arti topi pelindung yang dibuat dari bahan yang tahan benturan (dipakai oleh

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hal. 41

<sup>15</sup>*Ibid.*, hal. 42

tentara, anggota barisan pemadam kebakaran, pekerja tambang, penyelam sebagai bagian dari pakaian, pengendara sepeda motor dan sebagainya).<sup>16</sup>

Lebih jauh, Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 79/M-IND/PER/9/2015 menyebutkan, Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua adalah bagian dari perlengkapan kendaraan bermotor roda dua berbentuk topi pelindung kepala yang berfungsi melindungi kepala pemakainya apabila terjadi benturan.<sup>17</sup>

Sedangkan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia berarti telah memenuhi persyaratan material dan konstruksi, serta telah lolos berbagai pengujian.<sup>18</sup> Helm yang standar harus memiliki tempurung, lapisan pelindung bagian dalam untuk menyerap energi benturan, pelindung muka, bantalan kenyamanan, lapisan pengaman, alat penahan, tali pemegang, penutup dagu, pet, penutup wajah bagian bawah, lubang ventilasi, lubang pendengaran, jaring helm, dan bidang dasar kepala. Helm yang tidak memenuhi spesifikasi di atas tidak termasuk barang standar.<sup>19</sup>

Helm SNI merupakan helm yang secara rekayasa teknik telah memenuhi kriteria dan syarat keamanan sebagai sebuah alat pelindung

---

<sup>16</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/helm> diakses pada Selasa, 22 Januari 2019 pukul 21.53 WIB

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 79/M-IND/PER/9/2015

<sup>18</sup> Badan Standarisasi Nasional, "Informasi Penerapan Standar Wajib Helm ber-SNI" dalam [http://www.bsn.go.id/main/berita/berita\\_det/1581#.XEgTjflKjIU](http://www.bsn.go.id/main/berita/berita_det/1581#.XEgTjflKjIU) diakses pada Rabu, 23 Januari 2019 pukul 14.18 WIB

<sup>19</sup> Badan Standarisasi Nasional, "Bagaimana Helm Standar Nasional Itu?" dalam [http://www.bsn.go.id/main/berita/berita\\_det/1556/Helm-SNI-Berlaku-Mulai-1-April#.XEGxUflKjIV](http://www.bsn.go.id/main/berita/berita_det/1556/Helm-SNI-Berlaku-Mulai-1-April#.XEGxUflKjIV) diakses pada Rabu, 23 Januari 2019 pukul 14.18 WIB

kepala pengendara sepeda motor apabila mengalami benturan saat mengalami kecelakaan. Helm yang telah memiliki tanda SNI adalah helm yang telah lulus uji yang dipersyaratkan SNI 1811:2007 dan mendapatkan sertifikasi tanda SNI (*SNI marking*). Kualifikasi helm yang memenuhi aturan SNI adalah helm terbuka (*open face*) dan tertutup (*full face*). Helm terbuka memiliki konstruksi bagian yang menutup kepala sampai dengan bagian leher dan menutup depan kuping, sedangkan *full face* memiliki bentuk helm yang menutup kepala atas, bagian leher dan bagian mulut.<sup>20</sup> Adapun kriteria teknis untuk helm yang memenuhi SNI yaitu terdiri atas:<sup>21</sup>

#### 1. Material

Bahan helm harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Dibuat dari bahan yang kuat dan bukan logam, tidak berubah jika ditempatkan di ruang terbuka pada suhu 0 derajat celcius sampai 55 derajat celcius selama paling sedikit 4 jam dan tidak terpengaruh oleh radiasi ultra violet, serta harus tahan dari akibat pengaruh bensin, minyak, sabun, air, deterjen dan pembersih lainnya;
- b. Bahan pelengkap helm harus tahan lapuk, tahan air dan tidak dapat terpengaruh oleh perubahan suhu;

---

<sup>20</sup>*Ibid.*

<sup>21</sup>SNI 1811-2007, "Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua" dalam <http://202.61.104.180/sni-bid-hubdat/90-standar-nasional-indonesia-sni-1811-2007/download> diakses pada Rabu, 23 Januari 2019 pukul 14.32 WIB

- c. Bahan-bahan yang bersentuhan dengan tubuh tidak boleh terbuat dari bahan yang dapat menyebabkan iritasi atau penyakit pada kulit, dan tidak mengurangi kekuatan terhadap benturan maupun perubahan fisik sebagai akibat dari bersentuhan langsung dengan keringat, minyak dan lemak si pemakai.

## 2. Kontruksi

Konstruksi helm harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Helm harus terdiri dari tempurung keras dengan permukaan halus, lapisan peredam benturan dan tali pengikat ke dagu;
- b. Tinggi helm sekurang-kurangnya 114 milimeter diukur dari puncak helm ke bidang utama yaitu bidang horizontal yang melalui lubang telinga dan bagian bawah dari dudukan bola mata;
- c. Keliling lingkaran bagian dalam helm adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Persyaratan Keliling Lingkaran Bagian Dalam**

Ukuran	Keliling Lingkaran Bagian Dalam (mm)
S	Antara 500-kurang dari 540
M	Antara 540-kurang dari 580
L	Antara 580-kurang dari 620
XL	Lebih dari 620

(Sumber data: SNI 1811-2007)<sup>22</sup>

- d. Tempurung terbuat dari bahan yang keras, sama tebal dan homogen kemampuannya, tidak menyatu dengan pelindung muka dan mata serta tidak boleh mempunyai penguatan setempat;

---


<sup>22</sup>*Ibid.*

- e. Peredam benturan terdiri dari lapisan peredam kejut yang dipasang pada permukaan bagian dalam tempurung dengan tebal sekurang-kurangnya 10 milimeter dan jaring helm atau konstruksi lain yang berfungsi seperti jaring helm;
- f. Tali pengikat dagu lebarnya minimum 20 milimeter dan harus benar-benar berfungsi sebagai pengikat helm ketika dikenakan di kepala dan dilengkapi dengan penutup telinga dan tengkuk;
- g. Tempurung tidak boleh ada tonjolan keluar yang tingginya melebihi 5 milimeter dari permukaan luar tempurung dan setiap tonjolan harus ditutupi dengan bahan lunak dan tidak boleh ada bagian tepi yang tajam;
- h. Lebar sudut pandang sekeliling sekurang-kurangnya 105 derajat pada tiap sisi dan sudut pandang vertikal sekurang-kurangnya 30 derajat di atas dan 45 derajat di bawah bidang utama;
- i. Helm harus dilengkapi dengan pelindung telinga, penutup leher, pet yang bisa dipindahkan, tameng atau tutup dagu;
- j. Memiliki daerah pelindung helm;
- k. Helm tidak boleh mempengaruhi fungsi aura dari pengguna terhadap suatu bahaya. Lubang ventilasi dipasang pada tempurung sedemikian rupa sehingga dapat mempertahankan temperatur pada ruang antara kepala dan tempurung;

- l. Setiap penonjolan ujung dari paku/keling harus berupa lengkungan dan tidak boleh menonjol lebih dari 2 mm dari permukaan luar tempurung;
- m. Helm harus dapat dipertahankan di atas kepala pengguna dengan kuat melalui atau menggunakan tali dengan cara mengaitkan di bawah dagu atau melewati tali pemegang di bawah dagu yang dihubungkan dengan tempurung;
- n. Helm dilengkapi dengan pelindung.

Berikut merupakan gambar kontruksi dan bagian-bagian helm:<sup>23</sup>

**Gambar 2.1 Kontruksi dan Bagian-bagian Helm Standar Tertutup (*Full Face*)**




(Sumber data: SNI 1811-2007)<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>*Ibid.*

<sup>24</sup>*Ibid.*

**Gambar 2.2** Konstruksi dan Bagian-bagian Helm Standar Terbuka (*Open Face*)



(Sumber data: SNI 1811-2007)<sup>25</sup>

**Keterangan Gambar:**

- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Sungkup            | 5. Pelindung telinga |
| 2. Lapisan pelindung  | 6. Kaitan kaca       |
| 3. Tali pemegang      | 7. Jaringan helm     |
| 4. Lapisan kenyamanan | 8. Rim               |

## C. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

### 1. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengolahannya. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas. Angkutan jalan adalah

---

<sup>25</sup> *Ibid.*



perpindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas.<sup>26</sup>

Lalu Lintas adalah pergerakan kendaraan, orang dan hewan di jalan.<sup>27</sup> Selanjutnya menurut W.J.S Poerwadarminta pengertian lalu lintas yaitu:

Lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik, perihal perjalanan, serta perihal perhubungan antara satu tempat dengan tempat lainnya (dengan jalan pelayaran, angkutan udara, darat, dan sebagainya).<sup>28</sup>

Lalu lintas (*Traffic*) diartikan "*pederstrians, riddin, or herded animals, vehicles strecass and other conveyences either singly to together while using any highway for porposes of trafe*" (perjalanan kaki, hewan yang ditunggangi atau digiring, kendaraan, trem, dan lain-lain alat angkut baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang menggunakan jalan untuk tujuannya).<sup>29</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil pemahaman bahwa yang dimaksud lalu lintas adalah hubungan antar manusia dengan ataupun tanpa disertai alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.

---

<sup>26</sup>Pasal 1 angka 1, angka 2 dan 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>27</sup>M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hal. 396

<sup>28</sup>W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1990), hal. 555

<sup>29</sup>Djajoesman, *Polisi dan Lalu Lintas (cetakan kedua)*, (Jakarta: Bina Cipta, 1996), hal. 8

## 2. Tujuan Peraturan Lalu Lintas

Dalam menggunakan lalu lintas dan angkutan jalan masyarakat selalu dihadapkan pada dua kutub yang berbeda, di satu kutub masyarakat bebas memanfaatkan lalu lintas dan angkutan jalan, tetapi di kutub lain masyarakat harus memperhatikan kepentingan para pemakai lainnya. Artinya diperlukan adanya suatu mekanisme pengendalian sosial sehingga tidak merugikan kepentingan dirinya dan kepentingan pemakai jalan lainnya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto bahwa setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial yaitu segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan untuk mendidik, mengajak bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.<sup>30</sup>

Salah satu bentuk pengendalian sosial yang efektif bagi masyarakat dalam menggunakan lalu lintas dan angkutan jalan adalah peraturan lalu lintas yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah memperbaharui dan merevisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. Peraturan lalu lintas dan angkutan jalan ini memiliki kekuatan untuk diterapkan karena memiliki sifat yang mengikat dan memaksa. Hukum positif ini mengikat dan memiliki wewenang sah yaitu negara, dan hukum ini

---

<sup>30</sup>Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis ...*, hal. 60

dijalankan oleh badan-badan yang diakui oleh masyarakat sebagai bahan-bahan pelaksana peraturan lalu lintas dan angkutan jalan. Hal ini merupakan salah satu dari bagian hukum positif yang perlu ditaati dan dilaksanakan oleh para pemakai jalan.

Peraturan lalu lintas dan angkutan jalan ini dibuat oleh pemerintah antara lain dengan maksud sebagaimana dikemukakan oleh M. Karyadi dan R. M. Sosroharjo sebagaimana yang dikutip oleh Soerjono Soekanto:<sup>31</sup>

- a. Untuk mempertinggi mutu kelancaran dan keamanan yang sempurna dari semua lalu lintas di jalan.
- b. Untuk mengantar dan menyalurkan secara tertib dan segala pengangkutan barang-barang terutama dengan otobis dan dengan mobil gerobak.
- c. Mempertinggi semua jalan-jalan dan jembatan agar jangan dihancurkan atau dirusak dan jangan pula sampai surut melewati batas, dikarenakan kendaraan-kendaraan yang sangat berat.

Berdasarkan maksud-maksud di atas, bahwa sopan santun lalu lintas sangat penting. Hal ini terutama menyangkut perilaku para pemakai jalan di dalam mematuhi kaidah-kaidah lalu lintas dan angkutan jalan yang merupakan gerak pindah manusia dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan atau tanpa alat penggerak dan dengan mempergunakan ruang gerak yang dinamakan jalan. Sopan-

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, hal. 92

santun lalu lintas harus dilaksanakan sebaik-baiknya dari kelancaran dan keamanan para pemakai jalan dan untuk mencegah terjadinya kecelakaan-kecelakaan yang mungkin disebabkan oleh kelalaian dari para pemakai jalan tersebut.

### **3. Peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai Penggunaan Helm**

Pemerintah RI pada tanggal 22 Juni 2009 menetapkan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Atas pertimbangan Presiden RI dan persetujuan DPR maka ditetapkanlah Undang-Undang tersebut yang materinya terdiri dari 22 bab dan 326 pasal. Adapun mengenai ketentuan penggunaan helm standar nasional Indonesia termuat dalam Pasal 57 ayat (1) jo ayat (2) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

1. Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan Kendaraan Bermotor.
2. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Sepeda Motor berupa helm standar nasional Indonesia.<sup>32</sup>

Selain itu Pasal 106 ayat (8) yang berbunyi: “Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia”<sup>33</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas, pengendara sepeda motor baik pengemudi maupun penumpang sepeda motor wajib mengenakan

---

Jalan <sup>32</sup> Pasal 57 ayat (1) jo ayat (2) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

<sup>33</sup> Pasal 106 ayat (8) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

helm dengan standar nasional Indonesia. Apabila melanggar, ancaman atas pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 291 UU LLAJ:<sup>34</sup>

1. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dasar pemberlakuan standar wajib helm ber-SNI ini diatur dalam Pasal 2 Permen Perindustrian RI No. 79/M-IND/PER/9/2015 tentang perubahan atas Permen Perindustrian RI No. 40/M-IND/PER/4/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib, yang berbunyi:<sup>35</sup>

Memberlakukan SNI Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua secara wajib untuk jenis produk Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua dengan nomor SNI 1811-2007 dengan pos tarif/ HS Code 6506.10.10.00.

## **D. Hukum Islam**

### **1. Pengertian Hukum Islam**

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata hukum dan Islam.

Kedua itu secara terpisah, merupakan kata yang digunakan dalam

---

<sup>34</sup>Pasal 291 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>35</sup>Pasal 2 Permen Perindustrian RI No. 79/M-IND/PER/9/2015 tentang perubahan atas Permen Perindustrian RI No. 40/M-IND/PER/4/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib

bahasa Arab dan terdapat dalam Al-Qur'an, juga terdapat dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia kata hukum menurut Amir Syarifudin adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.<sup>36</sup> Sebagaimana yang dikutip oleh Kutbuddin Aibak, bila kata hukum menurut definisi diatas dihubungkan dengan kata Islam atau *syara'*, maka hukum Islam akan berarti seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>37</sup>

Berdasar pengertian diatas, jelas bahwa objek pembahasan hukum Islam sangat luas dan dalam, sejalan dengan rumusan pengertian hukum Islam itu sendiri, yaitu berhubungan dengan perbuatan *mukallaf*. Perbuatan manusia tidak aka ada habisnya, semakin tinggi dan maju peradaban manusia, semakin tinggi pula intensitas aktivitas perbuatan manusia. Kedalaman dan keluasan hukum Islam harus sanggup menampung dan mengakomodasi berbagai hal yang ada hubungannya dengan perbuatan manusia yang tiada habisnya.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid I*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 6 dalam Siska Lis Sulistiani, Perbandingan Sumber Hukum Islam, *TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol. 1, Maret, 2018, hal. 103

<sup>37</sup>Kutbuddin Aibak, Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam dalam Keragaman Hidup dan Kehidupan, *Ahkam*, Volume 5, Nomor 2, November 2017, hal. 322

<sup>38</sup>*Ibid.*, hal. 322-323

## 2. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum adalah segala apa saja yang melahirkan atau menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan, yang bersifat mengikat, yaitu peraturan yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau yang menjadi sumber syariat Islam terutama Al-Qur'an dan Hadits.<sup>39</sup>

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dengan perantara malaikat Jibril, berbahasa Arab, dan dinukilkan kepada kita secara *mutawatir*.<sup>40</sup> Sebagai sumber hukum Islam Al-Qur'an memuat pokok-pokok permasalahan yang menyangkut kebutuhan umat manusia. Al-Qur'an mengandung tiga kategori dalam hal hukum *I'tiqadiyah* (hukum-hukum yang wajib diimani), hukum-hukum akhlak, dan hukum *'amaliyah*.

### b. As-Sunnah

As-Sunnah merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an, sebagai penjelas dan memperinci ayat Al-Qur'an yang mujmal.<sup>41</sup>

### c. Al-ijtihad

---

<sup>39</sup>Taufiqurrahman Kurniawan, *Psikologi Hukum Islam*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), hal. 46

<sup>40</sup>Alaiddin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 68

<sup>41</sup>Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 21-22

Secara etimologi al-ijtihad adalah mencurahkan tenaga, memeras pikiran, berusaha sungguh-sungguh, bekerja semaksimal mungkin. Menurut istilah al-ijtihad ialah menggunakan seluruh kemampuan berpikir untuk menetapkan hukum Islam. Ijtihad adalah bentuk penalaran yang pertama sesudah Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>42</sup>

d. Al-Ijma'

Ijma' secara bahasa berarti bertekad bulat (ber'azam) untuk melaksanakan sesuatu, juga berarti bersepakat atas sesuatu. Ijma' menurut istilah ahli *ushul fiqh* adalah kesepakatan atas hukum suatu peristiwa dan bahwa hukum tersebut merupakan hukum syara'.

e. Al-Qiyas

Al-Ghazali dalam *al-Mustasfa* sebagaimana yang dikutip oleh Kutbuddin Aibak memberikan definisi qiyas yaitu, menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum/sifat atau peniadaan hukum/sifat.<sup>43</sup>

f. Istihsan

---

<sup>42</sup>Zainudin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 38

<sup>43</sup>Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 81



Istihsan berarti mengecualikan hukum suatu peristiwa dari hukum peristiwa-peristiwa lain sejenisnya dan memberikan kepadanya hukum yang lain yang sejenisnya. Pengecualian yang dimaksud dilakukan karena ada dasar yang kuat.<sup>44</sup>

g. Masalah Al-Mursalah

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *masalah mursalah* adalah masalah dimana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>45</sup>

h. 'Urf/Adat

'Urf adalah sesuatu yang sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu yang disebut *adat*.<sup>46</sup>

i. Al-Istishhab

Al-Istishhab adalah mengekalkan apa yang telah ada (kekekalan sesuatu selama tidak ada yang mengubahnya). Dengan kata lain, apa yang telah ditetapkan pada masa lalu, maka tetap demikian keadaannya pada masa kini dan nanti selama tidak ada dalil yang mengubahnya.<sup>47</sup>

j. Saddu adz-Dzari'ah

---

<sup>44</sup>*Ibid.*, hal. 6

<sup>45</sup>Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), hal. 123.

<sup>46</sup>*Ibid.*, hal. 133

<sup>47</sup>Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 173

Ibn Asyur sebagaimana yang dikutip oleh Nurdin Baroroh menjelaskan *sad adz-dzari'ah* sebagai sebuah istilah atau *laqob* yang dipakai dalam para fuqaha terkait dengan sebuah konsep upaya pembatalan, pencegahan dan pelarangan perbuatan-perbuatan yang dita'wilkan atau diduga mengarah pada kerusakan yang jelas atau disepakati padahal sejatinya perbuatan tersebut tidaklah mengandung unsur kerusakan atau *mafsadah*.<sup>48</sup>

### 3. Tujuan Hukum Islam (*Maqasshid Al-Syari'ah*)

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak mudharat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Para ulama Ushul Fikih, sering menggunakan istilah tujuan hukum Islam dengan *maqashid al-syari'ah*.<sup>49</sup>

Tujuan hukum Islam tersebut diatas dapat dilihat dari dua segi yakni, yang pertama; dari segi pembuat hukum (Tuhan), dan yang kedua; adalah penemu, perumus dan pelaksana hukum Islam itu (manusia). Kalau dilihat dari segi yang pertama, pembuat hukum, tujuan hukum Islam adalah untuk memenuhi keperluan hidup manusia

---

<sup>48</sup>Nurdin Baroroh, *Metamorfosis Illat Hukum dalam Sad dz-Dzari'ah dan Fath Adz-Dzari'ah (Sebuah Kajian Perbandingan)*, *Al-Mazahib*, Volume 5, Nomer 2, Desember 2017, hal. 294

<sup>49</sup>Saidurrahman, *Hukum Islam: Hakikat dan Tujuan Pemberlakuan*, *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol. 43 No. 1, 2009, hal. 121

yang bersifat primer, sekunder dan tersier, yang dalam kepustakaan ilmu fikih masing-masing disebut istilah “*dharuriyat*”, “*hajjiyat*”.<sup>50</sup>

Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia itu benar-benar terwujud. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kebutuhan primer, seperti misalnya kemerdekaan, persamaan dan sebagainya, yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan hidup manusia selain dari yang bersifat primer dan sekunder itu perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat.<sup>51</sup>

Tujuan hukum Islam yang kedua, dari segi pelaku dan pelaksana hukum yakni manusia, adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan mempertahankan kebutuhan itu. Umat manusia sebagai pelaku dan pelaksana hukum Tuhan berkewajiban mentaati dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Agar dapat melaksanakan dengan baik dan benar sesuai kehendak pembuat hukum, maka manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari dasar pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai metodologinya. Jika salah satu prinsip dalam hukum Islam terdapat ketentuan mengambil manfaat dan menolak atau mencegah yang mudarat bagi kehidupan, maka

---

<sup>50</sup>*Ibid.*

<sup>51</sup>*Ibid.*

untuk memperoleh pengetahuan tentang manfaat dan mudarat sesuatu hal dalam kebutuhan individu, sosial dan lingkungan diperlukan pengamatan dan penelitian yang mendalam dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan.<sup>52</sup>

Pada dasarnya hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan ini menurut al-Syathibi sebagaimana dikutip oleh Kutbuddin Aibak, dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah:<sup>53</sup>

a. Memelihara Agama (*Hifzh al-Din*)

Menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara agama dalam peringkat *dharuriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan sholat lima waktu. Kalau sholat ini diabaikan, maka akan terancamlah eksistensi agama.
- 2) Memelihara agama dalam peringkat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, seperti sholat jama' dan qashar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan

---

<sup>52</sup>*Ibid.*, hal. 121-122

<sup>53</sup>Kutbuddin Aibak, Eksistensi Maqashid al-Syari'ah dalam Istibath Hukum, *AHKAM*, Vol. 10 No. 1, Juli 2005, hal. 64-66

maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.

- 3) Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. Misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya. Artinya bila tidak menutup aurat, seseorang boleh shalat, jangan sampai meninggalkan shalat yang termasuk kelompok *dharuriyyat*.

b. Memelihara Jiwa (*Hifzh al-Nafs*)

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

- 1) Memelihara jiwa dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.

- 2) Memelihara jiwa dalam peringkat *hajiyyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
- 3) Memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti diterapkan tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan manusia.

c. Memelihara Akal (*Hifzh al-Aql*)

Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

- 1) Memelihara akal dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- 2) Memelihara akal dalam peringkat *hajiyyat*, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal ini tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang itu sendiri, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

- 3) Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

d. Memelihara Keturunan (*Hifzh al-Nasl*)

Memelihara keturunan ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

- 1) Memelihara keturunan dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti disyari'atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- 2) Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak thalaq padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar *mahar mitsl*. Sedangkan dalam kasus thalaq, suami akan mengalami kesulitan jika ia tidak menggunakan hak thalaqnya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
- 3) Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti disyari'atkan *khitbah* atau *walimat* dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi

keturunan dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

e. Memelihara Harta (*Hifz al-Mal*)

Memelihara harta dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

- 1) Memelihara harta dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti syari'at tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
- 2) Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat*, seperti syari'at tentang jual beli dengan cara *salam*. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- 3) Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohhan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'amalah atau etika berbisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

Dalam setiap seperti dijelaskan di atas, terdapat hal-hal atau kegiatan yang bersifat perumpamaan terhadap pelaksanaan tujuan syari'at Islam. Dalam peringkat *dharuriyyat*, misalnya ditentukan



batas minimal minuman yang memabukkan dalam rangka memelihara akal, atau ditetapkannya adanya perimbangan dalam hukum qishash untuk memelihara jiwa. Dalam peringkat *hajiyyat*, misalnya ditetapkan khiyar dalam jual beli untuk memelihara harta, atau ditetapkan *kafa'at* dalam perkawinan untuk memelihara keturunan. Sedangkan dalam peringkat *tahsiniyyat*, misalnya ditetapkan tata cara thaharah dalam rangka pelaksanaan sholat untuk memelihara agama.<sup>54</sup>

#### 4. Kesadaran Hukum dalam Kajian Hukum Islam

Kesadaran hukum terhadap Undang-Undang yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang dalam kajian hukum Islam, diantaranya dapat didasarkan pada perintah taat kepada *ulil amri* (pemerintahan). *Ulil amri* adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengurus kepentingan-kepentingan umat. Ketaatan kepada *ulil amri* (pemimpin) merupakan suatu kewajiban umat, selama tidak bertentangan dengan nash yang zahir. Adapun masalah ibadah, maka semua persoalan haruslah didasarkan kepada ketentuan Allah SWT dan Rasul-Nya. Ketaatan kepada *ulil amri* sifatnya kondisional (tidak mutlak), karena betapapun hebatnya *ulil amri* itu maka ia tetap manusia yang memiliki kekurangan dan tidak dapat dikultuskan. Jika *ulil amri* tersebut sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya maka wajib diikuti, sedangkan jika produk *ulil amri* itu bertentangan dengan kehendak Tuhan maka tidak wajib ditaati. Dengan demikian, model

---

<sup>54</sup>*Ibid.*, hal. 66-67

ketaatan kepada *ulil amri* itu terlaksana, jika ia menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Sebaliknya jika tidak, maka ketaatan itu dengan serta merta tidak mesti adanya.<sup>55</sup> Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ  
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>56</sup>

Selanjutnya dalam QS. An-Nur ayat 51, Allah SWT juga berfirman:

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ  
يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya agar rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan. "Kami mendengar, dan kami patuh". Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.<sup>57</sup>

Selanjutnya dalam Q.S-Al Imran ayat 32, Allah SWT berfirman:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

<sup>55</sup>Kaizal Bay, Pengertian Ulil Amri dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim, *Jurnal Ushuluddin* Vol. XVII No. 1 Januari 2011, hal. 115

<sup>56</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Jakarta: PT Akbar Media Eka Sarana, t.t), hal. 87

<sup>57</sup>*Ibid.*, hal. 365

Artinya: “Katakanlah: "Taatilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir".<sup>58</sup>

Secara khusus, ayat di atas memerintahkan kaum mukminin agar menaati keputusan hukum dari siapapun yang berwenang menetapkan hukum. Allah memerintahkan umat Islam untuk taat kepada mereka, maka berarti bahwa ketaatan tersebut bersumber dari ajaran agama, karena perintah Allah adalah perintah agama.<sup>59</sup>

Menaati *ulil amri* (pemerintah) adalah dalam batas-batas yang ma'ruf dan sesuai dengan syari'at Islam, dan dalam hal yang tidak terdapat nash yang mengharamkannya, juga tidak dalam hal-hal yang diharamkan menurut prinsip-prinsip syariat, ketika terjadi perbedaan pendapat. As-Sunnah telah menetapkan batas-batas ketaatan kepada *ulil amri* dengan cara yang pasti dan menyakinkan. Nabi SAW bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: عَلَى الْمَرْءِ  
الْمُسْلِمِ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا  
سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a dari Nabi SAW bawasannya beliau bersabda: Atas setiap muslim mendengar dan taat pada hal yang dia sukai atau yang dia benci, kecuali apabila dia diperintahkan

<sup>58</sup>*Ibid.*, hal. 54

<sup>59</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 482-485 dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/552/7/Bab%204.pdf> diakses pada Selasa, 25 Desember 2018 pukul 08.49 WIB

berbuat maksiat. Adapun apabila diperintahkan untuk berbuat maksiat maka jangan mendengar dan jangan taat.<sup>60</sup>

Dalam hadits yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ  
صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ  
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ  
حَقٌّ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْمَعْصِيَةِ فَإِذَا أُمِرَ بِالْمَعْصِيَةِ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

Artinya: Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Yahya dari ‘Ubaidullah telah bercerita kepadaku Nafi’ dari Ibnu ‘Umar r.a dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Dan diriwayatkan pula, telah bercerita kepada Muhammad bin Shobbah telah bercerita kepada kami Isma’il bin Zakariya’ dari ‘Ubaidullah dari Nafi’ dari Ibnu ‘Umar r.a dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Mendengar dan taat adalah haq (kewajiban) selama tidak diperintah berbuat maksiat. Apabila diperintah berbuat maksiat maka tidak ada (kewajiban) untuk mendengar dan taat.<sup>61</sup>

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa kesadaran hukum mentaati perintah *ulil amri* (pemimpin) merupakan salah satu kewajiban umat muslim selama produk *ulil amri* itu tidak bertentangan dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Hal ini disebabkan karena mentaati perintah *ulil amri* (pemimpin) didalamnya terdapat kemaslahatan umum.

Dalam salah satu kaidah fiqhiyah disebutkan:

<sup>60</sup>A. Shidqi, *Leadership of Muhammad: Meneladani Prinsip-Prinsip Kepemimpinan Rasulullah SAW* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2012), hal. 34

<sup>61</sup>Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul-Lathif Az-Zabidi, *Al-Tajrid Al-Shahih li Ahadits Al-Jami’ Al-Shahih (Ringkasan Shahih Al-Bukhari)*, terj. Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008), hal.1250

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطًا بِالمَصْلَحَاتِ

“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”.<sup>62</sup>

Secara etimologi *masalahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafadz maupun makna. *Maslahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Sedangkan secara terminologi, terdapat definisi *masalahah* yang dikemukakan ulama, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya *masalahah* adalah mengambil manfaat atau menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*.<sup>63</sup>

Tujuan *syara'* tersebut menurut Al-Ghazali sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Haroen, ada lima bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya memelihara kelima aspek tujuan *syara'* diatas maka dinamakan *masalahah* disamping itu upaya untuk menolak kemudaratan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan *syara'* tersebut juga dinamakan dengan *masalahah*.<sup>64</sup>

Dilihat dari kualitas dan kepentingannya, *masalahah* dibedakan menjadi tiga. Pertama, *masalahah dharuriyat*. Al-Ayubi sebagaimana yang dikutip oleh Ismardi Ilyas, mendefinisikan *dharuriyat* dengan

<sup>62</sup>A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 147

<sup>63</sup>Abu Hamid Al- Ghazali, *al- Mustasfa*, (Beirut: al-Kutub al- Ilmiah, 1983), hal. 286

<sup>64</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1977), hal. 114

berbagai bentuk kemaslahatan yang dihasilkan dari pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.<sup>65</sup> Demikian pula Ali Hasaballah sebagaimana yang dikutip oleh Ismardi Ilyas, menyebutkan bahwa *dharuriyat* adalah *maqosid* yang mesti ada demi keberlangsungan hidup baik berdasarkan agama maupun untuk di dunia.<sup>66</sup>

Al-Syatibi sebagaimana yang dikutip oleh Ismardi Ilyas, menyebutkan bahwa *dharuriyyat* merupakan suatu kepentingan yang mesti ada untuk menegakkan kemaslahatan agama dan dunia, apabila hal itu tidak ada, kemaslahatan tidak akan berjalan secara berkesinambungan, sehingga akan terjadi kerusakan, kesulitan dan kebinasaan dalam kehidupan.<sup>67</sup>

Kedua, *masalahah hajjiyat*. *Hajjiyat* merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan untuk mendatangkan kelapangan dan mengangkat kesempitan yang melekat dengan luputnya yang dituntut.<sup>68</sup>

Ali Hasaballah sebagaimana yang dikutip oleh Ismardi Ilyas, menyebutkan bahwa *hajjiyat* berarti suatu kebutuhan yang diperlukan oleh manusia untuk menghilangkan *masaqat* dan kesulitan, jika ia tidak ada maka tidak akan menyebabkan hilangnya hak *dharuriyyat*, tetapi akan dapat menyebabkan *masaqat* dan kesulitan. Contoh *hajjiyat* dalam hukum syara' diberikan keringanan beribadah

---

<sup>65</sup>Ismardi Ilyas, Stratifikasi Maqashid Al-Syari'ah terhadap Kemaslahatan dan Penerapannya, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIV No. 1 Juni 2014, hal. 14

<sup>66</sup>*Ibid.*

<sup>67</sup>*Ibid.*, hal. 15

<sup>68</sup>*Ibid.*

ketika ada *masaqat* karena sakit atau musafir, sedangkan dalam ‘adat dibolehkannya berburu, sedangkan dalam muamalah dibolehkannya untuk melakukan jual beli salam.<sup>69</sup>

Ketiga *masalah tahsniat*. Ali Hasaballah mendefinisikan *tahsniat* dengan perkara yang tidak termasuk kedalam dua kebutuhan diatas (*dharuri* dan *hajji*), tetapi kembali kepada menjahui hal yang janggal dari sudut pandang akal. Sebagai contoh menutup aurat dan berhias ketika ke masjid.<sup>70</sup>

Sementara itu dilihat dari segi kandungannya *masalah* dibedakan menjadi dua. Pertama, *masalah al-Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum ini tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau orang banyak. Misalnya, para ulama membolehkan untuk membunuh penyebab *bid'ah* yang dapat merusak akidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.<sup>71</sup>

Kedua, *masalah al-Khashshah* yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*). Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila ada

---

<sup>69</sup>*Ibid.*, hal. 16

<sup>70</sup>*Ibid.*, hal. 17

<sup>71</sup>Nasrun Haroen, *Ushul...*, hal. 116

kemaslahatan umum bertentangan dari pada kemaslahatan pribadi.<sup>72</sup>

Dalam pertentangan kemaslahatan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum dari pada kemaslahatan pribadi.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Guna memahami lebih jauh maksud dari penelitian ini, maka dirasa sangat penting untuk menyertakan penelitian terdahulu yang setema guna mengetahui dan memperjelas perbedaan yang substansial antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Penelitian yang hendak dilakukan dapat dibandingkan dengan empat penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh:

*Pertama*, Ahmad Rozikin dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkuta Jalan yang Berkaitan dengan Penggunaan Helm Standar di Kabupaten Enrekang”. Hasil Penelitian menyimpulkan a). Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkuta Jalan yang berkaitan dengan penggunaan helm standar di kabupaten Enrekang dalam pelaksanaannya tidak efektif. Hal ini dikarenakan masih banyaknya pelanggaran mengenai penggunaan helm standar dan masih banyak warga Enrekang yang tidak menggunakan helm saat berkendara. Selain itu, ketaatan masyarakat Enrekang pada umumnya bersifat *Compliance* atau takut kena sanksi dan pengetahuan masyarakat Enrekang mengenai isi Pasal 106 ayat (8) UU LLAJ yang masih kurang.

---

<sup>72</sup>*Ibid.*, hal. 117



b). Faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum adalah faktor yang mempengaruhi penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang berkaitan dengan penggunaan helm standar di kabupaten Enrekang. Karena kelima faktor tersebut yang menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang ada di kabupaten Enrekang.<sup>73</sup>

Perbedaan penelitian sebelumnya di atas dengan penelitian ini adalah, apabila penelitian Ahmad Rozikin dalam skripsinya berfokus pada efektivitas UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkuta Jalan yang berkaitan dengan penggunaan helm strandar secara umum, penelitian ini hendak mencari kesadaran hukum UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkuta Jalan yang berkaitan dengan penggunaan helm strandar bukan hanya secara umum melainkan ditinjau pula dari perspektif hukum Islam.

*Kedua*, Yozanti Refsyaputri dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Menggunakan Helm oleh Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) Polres Pesisir Selatan”. Hasil Penelitian menyimpulkan a). Upaya SATLANTAS untuk meningkatkan

---

<sup>73</sup>Ahmad Rozikin, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkuta Jalan yang Berkaitan dengan Penggunaan Helm Strandar di Kabupaten Enrekang*, (Makasar: Universitas Hasanudin, 2014), hal. 69-70 dalam <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/11178/SKRIPSI%20LENGKAP-HMP-AHMAD%20ROZIKIN.pdf?sequence=1> diakses pada hari Minggu, 28 Oktober 2018 pukul 16.05 WIB

kesadaran masyarakat dengan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan menghimbau masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas, SATLANTAS juga menggelar razia rutin untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar masyarakat mematuhi peraturan lalu lintas, dan tidak banyak terjadi kecelakaan lalu lintas. b). Kendala yang dihadapi Satuan Lalu Lintas Polres Pesisir selatan sering terjadi kejar-kejaran terhadap pengendara sepeda motor untuk meningkatkan dan membangkitkan kesadaran hukum masyarakat yang masih kurang dalam mematuhi peraturan lalu lintas. Selain itu upaya penegakan hukum harus dilaksanakan lebih efektif melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas dan lebih tegas, dengan memberikan sanksi pidana yang tegas, sehingga menimbulkan efek jera kepada masyarakat sehingga takut untuk melanggar peraturan lalu lintas. Hal ini dimaksud agar dapat menimbulkan kesadaran bagi pelanggaran untuk tidak mengulangi dan tidak merugikan orang banyak.<sup>74</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah, apabila penelitian Yozanti Refsyaputri dalam skripsinya berfokus pada kesadaran hukum masyarakat luas dalam menggunakan helm, penelitian ini berfokus pada kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung yang diasumsikan memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

---

<sup>74</sup>Yozanti Refsyaputri, *Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Menggunakan Helm oleh Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) Polres Pesisir Selatan*, (Padang: Universitas Bung Hatta, 2016), hal. 15-16 dalam [http://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php?journal=JFH&page=article&op=viewFile&path\[\]=7900&path\[\]=6678](http://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php?journal=JFH&page=article&op=viewFile&path[]=7900&path[]=6678) diakses pada hari Minggu, 28 Oktober 2018 pukul 16.08 WIB

*Ketiga*, Tania Desriza Fitri, dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “Upaya Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas oleh SATLANTAS bagi Pengendara Sepeda Motor yang Tidak Menggunakan Helm di Wilayah Kota Padang”. Hasil penelitian menyimpulkan a). Faktor-faktor yang menjadi penyebab pelanggaran lalu lintas bagi pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm di wilayah kota Padang secara garis besar adalah faktor internal, yaitu manusia. Kelalaian manusia dapat menyebabkan kecelakaan. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor kendaraan yaitu kondisi kendaraan juga dapat menyebabkan kecelakaan seperti kaca spion, sabuk pengaman, helm bagi pengemudi kendaraan roda dua, memeriksa mesin kendaraan sebelum dikendarai seperti rem kondisi roda, dan lain-lain. Faktor jalan yaitu keadaan jalan berlobang, dan tidak rata juga dapat menimbulkan kecelakaan, serta tidak adanya rambu-rambu lalu lintas sebagai petunjuk jalan. Faktor cuaca yaitu keadaan cuaca seperti hujan yang menyebabkan jalan licin. b). Upaya Satlantas dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas di Kota Padang yaitu terdiri dari upaya preventif, operasi simpatik, operasi patuh dan operasi zebra.<sup>75</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah apabila penelitian Tania Desriza Fitri, dalam skripsinya berfokus pada upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh SATLANTAS bagi pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm, penelitian ini

---

<sup>75</sup>Tania Desriza Fitri, *Upaya Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas oleh SATLANTAS bagi Pengendara Sepeda Motor yang Tidak Menggunakan Helm di Wilayah Kota Padang*, (Padang: Universitas Andalas, 2017), hal. 2 dalam <http://scholar.unand.ac.id/29279/1/cover%20dan%20abstrak.pdf> diakses pada hari Minggu, 28 Oktober 2018 pukul 16.17 WIB

hendak mencari tingkat pemahaman mahasiswa terkait penggunaan helm kemudian dikaitkan dengan kesadaran hukum.

*Keempat*, Rizki Suryaramadhanty dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “Gambaran Perilaku Pengendara dalam Memakaikan Helm Pada Penumpang Anak Sekolah Dasar di SDN 03 Cipinang Melayu Jakarta Timur tahun 2017”. Hasil penelitian menyimpulkan a). Pengendara menganggap bahwa pemakaian helm bagi penumpang anak SDN Cipinang Melayu 03 penting hanya ketika akan melintasi jalan raya. b). Dorongan norma subjektif dalam memakai helm pada penumpang anak di SDN Cipinang Melayu 03 yang paling mempengaruhi pengendara adalah dorongan dari ada atau tidaknya pihak kepolisian berjaga.<sup>76</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diatas adalah apabila penelitian Rizki Suryaramadhanty, dalam skripsinya berfokus pada perilaku pengendara dalam memakaikan helm pada anak, penelitian ini hendak mencari perilaku mahasiswa dalam penggunaan helm untuk dirinya sendiri.

Dengan demikian belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang “Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH) IAIN Tulungagung Angkatan Tahun 2015 terhadap Pasal 106 Ayat (8) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Perspektif Hukum Islam.

---

<sup>76</sup>Rizki Suryaramadhanty, *Gambaran Perilaku Pengendara dalam Memakaikan Helm Pada Penumpang Anak Sekolah Dasar di SDN 03 Cipinang Melayu Jakarta Timur tahun 2017*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018), hal. 94 dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/37344/1/RIZQI%20SURYARAMADHANTY%20-%20FKIK.pdf> diakses pada Sabtu, 19 Januari 2019 pukul 19.56 WIB